



PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
PENANGGULANGAN DAN PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- b. bahwa anak jalanan juga merupakan kader penerus bangsa yang perlu dijamin hak-haknya untuk tumbuh kembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial;
- c. bahwa permasalahan anak jalanan di Kota Kupang menunjukkan perkembangan yang mengarah pada permasalahan sosial yang kompleks sehingga perlu ditanggulangi dan diberdayakan secara terpadu dengan melibatkan peran serta Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan dan Pemberdayaan Anak Jalanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

↳

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

dan

WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN DAN
PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Kupang.
6. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Kupang.
7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Kupang.

8. Bagian Pemberdayaan Perempuan adalah Bagian Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Kota Kupang.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Anak jalanan adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang rentan bekerja di jalanan, dan anak yang bekerja dan hidup di jalanan.
11. Penanggulangan Anak Jalanan adalah upaya Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan Lembaga Pemerhati anak untuk menanggulangi permasalahan anak jalanan.
12. Pemberdayaan Anak Jalanan adalah program untuk memperkuat pengetahuan, bakat, kemampuan dan keterampilan anak jalanan dalam pemenuhan hak-haknya sebagai seorang anak.
13. Lembaga Pemerhati Anak yang dimaksud antara lain Lembaga non pemerintah yang fokus terhadap pemenuhan hak-hak anak, baik lokal, nasional ataupun internasional.
14. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
15. Hak-hak anak meliputi, hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, hak partisipasi.
16. Masyarakat adalah perseorangan, orang tua, keluarga, kelompok, pihak swasta, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
17. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
18. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
19. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
20. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan

jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

21. Sektor Informal adalah sektor pelayanan yang dilakukan oleh lembaga non pemerintah.
22. Gugus Tugas adalah suatu kelompok kerja yang memiliki kesatuan pikiran dan tindakan dalam rangka penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan Forum Anak.
23. Forum Anak adalah persatuan atau perkumpulan dari organisasi, asosiasi dan/atau kelompok kegiatan anak.
24. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam konvensi hak anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
25. Kota Layak Anak adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
26. Ramah adalah kondisi non fisik suatu wilayah yang di dalamnya terdapat nilai budaya, etika, sikap, dan perilaku masyarakat yang secara sadar dipraktekkan atau digunakan dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan perlindungan, pemenuhan hak, dan mendengar aspirasi anak, tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar.
27. Kecamatan Ramah Anak adalah pembangunan Kecamatan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah kecamatan, masyarakat, dan dunia usaha yang berada di Kecamatan dalam rangka memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh, dan berkelanjutan.
28. Kelurahan Ramah Anak adalah pembangunan Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah kelurahan, masyarakat, dan dunia usaha yang berada di kelurahan dalam rangka memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan

diskriminasi, mendengar pendapat anak yang direncanakan secara sadar, menyeluruh, dan berkelanjutan.

29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan penanggulangan dan pemberdayaan anak jalanan berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip Dasar Konvensi Hak Anak meliputi :

- a. non-diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak jalanan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penanggulangan dan pemberdayaan anak jalanan bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak jalanan agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta penelantaran demi terwujudnya anak kota kupang yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, serta Kota Kupang sebagai Kota Layak Anak.

BAB III
PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN DAN PENANGGULANGAN
ANAK JALANAN

Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi dan menjamin hak-hak anak jalanan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bidang kesehatan;
 - b. bidang pendidikan;
 - c. bidang kesejahteraan sosial; dan
 - d. bidang pengembangan bakat dan keterampilan.

Bagian Kedua

Kesehatan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan pelayanan kesehatan kepada anak jalanan.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara gratis.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan di sarana fasilitas kesehatan meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu; dan
 - b. pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit Umum.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum.

Bagian Ketiga

Pendidikan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Dasar kepada anak jalanan.
- (2) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara gratis meliputi :
 - a. pendidikan formal;
 - b. pendidikan non formal; dan
 - c. pendidikan anak usia dini.
- (3) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.

Pasal 7

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga dapat bekerjasama dengan Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pariwisata, Seni, dan Budaya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Bagian Pemberdayaan Perempuan serta instansi atau lembaga swasta lain yang berkompeten.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendidikan bagi anak jalanan di rumah singgah;
 - b. pendidikan bakat dan keterampilan di Balai Latihan Kerja;
 - c. pendidikan dan pembinaan di bidang bakat seni dan budaya; dan
 - d. pelayanan gratis akte kelahiran bagi anak jalanan.

Bagian Keempat

Kesejahteraan Sosial

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak jalanan.

- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemeliharaan anak jalanan;
 - b. pembinaan anak jalanan; dan
 - c. pengawasan anak jalanan.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan lembaga pemerhati anak.
- (4) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan agar anak:
 - a. berpartisipasi;
 - b. bebas menyatakan pendapat, bebas berserikat dan berkumpul;
 - c. bebas menerima informasi lisan dan tertulis;
 - d. bebas beristirahat, bermain, dan berkreasi; dan
 - e. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat.
- (5) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.
- (6) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pendataan anak jalanan dan menyediakan tempat penampungan bagi anak jalanan.
- (7) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Bagian Kelima

Pengembangan Bakat dan Keterampilan

Pasal 9

- (1) Forum Anak bertanggung jawab mengembangkan bakat dan keterampilan anak.
- (2) Pembentukan Forum Anak bertujuan sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi, bakat, minat, kemampuan, dan keterampilan anak.

BAB IV
PEKERJA ANAK PADA SEKTOR INFORMAL

Pasal 10

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang melakukan segala kegiatan yang mempekerjakan anak dengan tujuan komersial.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melindungi anak agar hak-hak dasar dapat terpenuhi.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap kegiatan mempekerjakan anak dengan tujuan komersial.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain dalam upaya pengawasan dan pencegahan pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

FORUM ANAK

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab membentuk Forum Anak mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota.
- (2) Pengurus Forum Anak berusia 10 tahun sampai dengan 17 tahun.
- (3) Forum anak terdiri dari anak-anak yang mewakili persatuan, perkumpulan, organisasi, asosiasi dan/atau kelompok kegiatan anak.
- (4) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Gugus Tugas.

BAB VI
GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab membentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak.
- (2) Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak dimulai dari Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak dan Gugus Tugas Kecamatan Ramah Anak.
- (3) Pembentukan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan panduan, meningkatkan kepedulian, dan upaya kongkrit Pemerintah Kelurahan, Kecamatan, dan Kota, serta dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang menjamin pemenuhan hak-hak anak.
- (4) Anggota Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kelompok orang dewasa yang membina anak-anak.
- (5) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara teknis dilaksanakan oleh :
 - a. Pemerintah Kelurahan untuk tingkat Kelurahan;
 - b. Pemerintah Kecamatan untuk tingkat Kecamatan; dan
 - c. Bagian Pemberdayaan Perempuan untuk tingkat Kota.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Gugus Tugas Kota Layak Anak bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Kelurahan Ramah Anak dan Kecamatan Ramah Anak.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi

- c. pemantauan;
 - d. evaluasi; dan
 - e. pelaporan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembinaan mengenai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan selanjutnya diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

- (1) Bagian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan bertanggungjawab melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Gugus Tugas Kota Layak Anak.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. koordinasi;
 - b. fasilitasi;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi; dan
 - e. pelaporan.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN TOKOH AGAMA

Bagian Kesatu

Peran serta Orang tua

Pasal 16

- (1) Orang tua berperan serta aktif dalam memenuhi hak-hak anak.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak dari kekerasan, diskriminasi dan penelantaran;
 - b. memenuhi tumbuh kembang anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Bagian Kedua
Peran Serta Keluarga

Pasal 17

- (1) Keluarga berperan serta aktif dalam memenuhi hak-hak anak.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak dari tindakan diskriminasi, kekerasan, dan penelantaran;
 - b. memenuhi tumbuh kembang anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat dan Tokoh Agama

Pasal 18

- (1) Masyarakat dan tokoh agama dapat berpartisipasi aktif dalam mengatasi permasalahan anak jalanan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. pengawasan; dan
 - c. pelaporan.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya yang dibutuhkan akibat berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

PENGHARGAAN

Pasal 20

Walikota dapat memberikan penghargaan dalam bentuk uang, barang, dan/atau tanda jasa kepada aparatur Negara, lembaga swadaya, masyarakat, dan orang perorangan yang berjasa/berhasil dalam menanggulangi dan memberdayakan anak jalanan.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Ketentuan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang dan/atau badan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan dan/atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas tindak pidana pelanggaran;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran;
 - i. memanggil orang lain untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik, Pejabat, Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 Agustus 2013


WALIKOTA KUPANG,

JONAS SALEAN



Diundangkan di Kupang
pada tanggal 20 Agustus 2013

u SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG, h



LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2013 NOMOR 08

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
PENANGGULANGAN DAN PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN

I. UMUM

Anak merupakan potensi yang sangat penting, karena merupakan generasi penerus masa depan bangsa, penentu kualitas sumber daya manusia yang diharapkan menjadi pilar utama pembangunan, sehingga perlu dibenahi dan ditingkatkan kualitasnya dan mendapat perlindungan secara sungguh-sungguh dari Pemerintah Daerah dan semua elemen masyarakat.

Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (ILO Convention No. 182 concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour) dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000, Konvensi Hak Anak (Convention on the Right of the Child) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang kesemuanya berisikan kesediaan Indonesia untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara nasional, bilateral dan multilateral. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua.

keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan Negara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Secara khusus jumlah anak jalanan di Kota Kupang meningkat dari tahun ke tahun, data dari Bagian Pemberdayaan Perempuan Setda Kota Kupang tahun 2009 tercatat 88 anak jalanan dan meningkat sebesar 702 menjadi 706 anak berdasarkan data Dinas Sosial tahun 2010/2011 yang tersebar di 6 Kecamatan dan 51 Kelurahan.

Situasi dan kondisi kehidupan anak-anak jalanan menghadapi banyak resiko. Peningkatan jumlah anak-anak jalanan di Kota Kupang menjadi suatu tantangan bagi Pemerintah Kota Kupang, masyarakat, orang tua, keluarga, dan berbagai pihak untuk mencari upaya-upaya penanggulangan dan pemberdayaan yang tepat sasaran, sehingga tidak menjadi suatu rintangan yang menghambat pembentukan karakter anak yang berkualitas.

Peningkatan jumlah anak-anak jalanan di Kota Kupang terbaca dalam tabel berikut ini :

Data Anak Jalanan di Kota Kupang Tahun 2009 – 2010

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Total
2009	76	12	88
2010	377	329	706

(sumber data: Rekap data Bagian Pemberdayaan Perempuan Setda Kota Kupang 2009 dan data Dinsos 2010 / 2011)

Tabel di atas memperlihatkan ada peningkatan jumlah anak jalanan di Kota Kupang. Cara mengatasinya dapat dilakukan dan melibatkan peran aktif Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, LSM pemerhati, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Salah satu upaya mengatasi permasalahan anak jalanan adalah pembentukan peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penanggulangan dan Pemberdayaan Anak Jalanan. Atas dasar

kewenangan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan untuk efektifitas pelaksanaannya, maka dipandang perlu Kota Kupang menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan dan Pemberdayaan Anak Jalanan. Peraturan Daerah dimaksud diharapkan menampung karakteristik lokal dan merujuk pada Undang - Undang Perlindungan Anak dan berbagai regulasi lainnya.

Permasalahan anak jalanan di Kota Kupang telah menjadi permasalahan sosial yang kompleks dan perlu segera ditanggulangi agar tidak menjadi hambatan bagi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dalam mendukung pembangunan menuju Kota Kupang sebagai Kota Yang Layak bagi Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

non-diskriminasi adalah tidak ada pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung di dasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan dalam aspek kehidupan lainnya.

Huruf b

kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan

legislatif, badan yudikatif maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf c

hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua.

Huruf d

penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Pendidikan Formal dimaksud yakni Pendidikan Dasar wajib belajar (wajar) 12 tahun.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Tupoksi Dinas Sosial : melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan daerah di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 14 ayat (1) huruf g. urusan wajib Pemerintahan Daerah, Kabupaten/Kota yakni penanggulangan masalah sosial.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Tujuan Komersial adalah mempekerjakan anak untuk mencari keuntungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

- Gugus Tugas Kota Layak Anak terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Lembaga Pemerhati Anak

- Gugus Tugas Kecamatan Ramah Anak terdiri dari Pemerintah Kecamatan dan Masyarakat dalam wilayah Kecamatan.
- Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak terdiri dari Pemerintah Kelurahan dan Masyarakat dalam wilayah Kelurahan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 248